

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Nomor: 5671/KPG Tahun 2014 **TENTANG** CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

5/217

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
 - 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Memperhatikan: Penetapan NIP. 199212052014121001 atas nama Sdr/i. DEBI TOMIKA, SST, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Persetujuan teknis Nomor AG-15004000580 Tanggal 21 November 2014;

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

MEMUTUSKAN:

: DEBI TOMIKA, SST Nama Pegawai

2. NIP 199212052014121001 3. Tempat/Tanggal Lahir KUANTAN SINGINGI, 5 Desember 1992

Jenis kelamin 4. Pria

5. Pendidikan : D-IV KOMPUTASI STATISTIK, Tahun 2014

: III/a 6. Golongan ruang

7. Masa kerja golongan 0 Tahun 0 Bulan

8. Gaji Pokok 80% X Rp 2.317.600 = Rp 1.854.080

BPS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU Unit Keria 9

10. Instansi Induk BADAN PUSAT STATISTIK

KEDUA

: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BKN, u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- 4. Kepala BPS Provinsi yang bersangkutan;
- 5. Kepala BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

